



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. DWI LIJAYA BERSAUDARA, Beralamat di Dahulu Jl. Datuk M. Akib No. 28 RT 013 RW 005 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Sekarang Jl. Sosial Komplek Uero Town House No. 501 E Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRE MACAN & PARTNERS LAW FIRM, Attorneys & Counselors at Law** yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 50 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, 30163 dan Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Tampuk Pinang Pura RT.002 RW.001 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HOTEL GRAND INNA DAIRA**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.153 Palembang, Sumatera Selatan, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MUHAMMAD DARMANSYAH**, Beralamat di Jl. Kemang Selt XII No.1 Komp. Bangun Cipta Sarana RT.05 RW.01 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Ridwan Empon Wikarta, SH,CPCD, Cecep Azhar, SH, MH, MM & cecep Kusmawan, SH, masing-masing selaku Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office Wikarta & Partners yang beralamat di Ceo Building 12 Floor, Jl, TB Simatupang No.18C Cilandak, Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Plg, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Plg, tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pihak Penggugat dan para Tergugat hadir di ruang persidangan, dan Kuasa Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya dipersidangan oleh karena ada perbaikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya secara sepihak sebelum Para Tergugat memberikan Jawaban, dalam hal sudah ada Jawaban harus dengan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat memberikan Jawaban maka Permohonan Pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Gugatan tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, Tanggal 20 Februari 2024**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Lismawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1-A Khusus dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Lismawati, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran,	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK,	Rp. 100.000,-
- Panggilan,	Rp. 48.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 36.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,-
Jumlah, RP. 284.000,-

(dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)